

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masalah korupsi merupakan permasalahan yang kompleks dan turun-temurun berjalan seiring, bahkan lebih cepat pertumbuhannya ketimbang urusan pemberantasan. Korupsi dalam kenyataannya merupakan *extraordinary crime*, sehingga diperlukan *extraordinary treatment* untuk memberantasnya. Karena dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial, ekonomi, politik, bahkan akan merusak nilai demokrasi dan moralitas suatu bangsa.¹

Salah satu upaya baru yang dilakukan adalah dengan melibatkan *justice collaborator* dalam memberantas korupsi. *Justice collaborator* merupakan langkah alternatif dalam mengungkap suatu peristiwa pidana serta berperan penting dalam membongkar kejahatan terorganisir seperti korupsi. Keberhasilan penegak hukum dalam mengungkap dan membuktikan tindak pidana bergantung pada kesediaan dan keberanian seseorang menjadi saksi atau pelapor yang mau mengungkap dan bersaksi terhadap kejahatan yang terjadi.

Kedudukan saksi sangat penting dalam proses pradilan, sebab saksi mempunyai keterangan berdasarkan apa yang dilihat dan dialaminya untuk mempermudah pembuktian kesalahan tersangka dan terdakwa. Sementara pengungkap kejahatan yang melibatkan *Justice Collaborator*, merupakan cara

¹ Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm.1.

mudah untuk membongkar kejahatan yang bersifat *serious crime*, *scandal crime*, dan sifat kejahatan atau tindak pidana yang bersifat *new dimensional crime*.²

Istilah *Justice Collaborator* terdapat pada dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 dan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama. Pedoman untuk menentukan seseorang sebagai pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborators*) adalah sebagai berikut yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.

Dibentuknya SEMA Nomor 4 tahun 2011 tentang perlakuan bagi *Whistle Blower* (pelapor tindak pidana) dan *Justice Collaborator* (saksi pelaku yang bekerjasama) ini mengacu pada Ratifikasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai Kejahatan Anti Korupsi dimana Indonesia telah terikat dalam perjanjian internasional pada tahun 2003. Aturan yang berlaku didalam konvensi kejahatan Anti Korupsi tersebut ialah dimana setiap orang apabila telah bekerjasama secara substansial dengan penyidik penegak hukum maka setiap Negara wajib dengan mempertimbangkan memberikan kekebalan dari penuntutan pidana karena

² Firman Wijaya, *Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum*, Jakarta: Penaku, cet-1, 2012, hlm 16

mengingat mereka telah bersama-sama memberikan informasi kepada pihak yang bersangkutan.³

Kehadiran *justice collaborator* dalam kasus-kasus besar seperti korupsi, narkoba, terorisme, dan perdagangan orang sangat membutuhkan perlindungan yang nyata. Sebab, pengungkapan atau kesaksian kebenaran dalam suatu kejahatan luar biasa oleh *justice collaborator* jelas merupakan ancaman nyata bagi pelaku kejahatan. Namun belum adanya mekanisme dan perlindungan yang memadai, serta lemahnya penegakan merupakan masalah tersendiri bagi *justice collaborator*. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011 nampaknya belum cukup menjadi pedoman bagi para penegak hukum dalam memberikan perlindungan kepada *justice collaborator* karena sifat Surat Edaran Mahkamah Agung pada dasarnya mengikat ke dalam yaitu sebagai petunjuk peringatan atau teguran bagi para hakim dan pengadilan dan Peraturan Bersama ini hanya mengikat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Agung dan Kepolisian.

Pengaturan *justice collaborator* selayaknya tidak menggunakan Surat Edaran Mahkamah Agung. Dan Peraturan Bersama Persoalan strategis yang berdimensi baru di dalam hukum pidana indonesia perlu diatur dalam derajat peraturan yang lebih tinggi, sehingga memiliki landasan hukum yang kuat dan skema perlindungan yang jelas. Berdasarkan uraian diatas maka penulisan skripsi

³ I Dewa GD. Saputra Valentino Pujana, *Jaminan Kekebalan Hukum Bagi Saksi Pelaku/Justice Collaborator*.

ini, penulis mengambil judul “KEDUDUKAN ATURAN HUKUM dan PRINSIP PENORMAAN TENTANG *JUSTICE COLLABORATOR*”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan yang merupakan isu hukum dalam skripsi ini, yaitu:

1. Pada tingkatan aturan hukum apakah yang tepat untuk mengatur *justice collaborator*?
2. Prinsip-prinsip hukum apakah yang harus ada untuk mengatur *justice collaborator*?

1.3 Tujuan Penelitian

Memperhatikan latar belakang dan rumusan masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis tingkatan aturan hukum yang tepat untuk mengatur *justice collaborator*.
2. Untuk menganalisis prinsip-prinsip hukum yang seharusnya ada pada aturan hukum yang mengatur *justice collaborator*.

1.4 Manfaat Penelitian

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Untuk menambah dan memperdalam pengetahuan penulis di bidang hukum, khususnya hukum yang menyangkut pengaturan terhadap *Justice Collaborator*.

2. Sebagai bahan acuan bagi mahasiswa yang akan menulis skripsi pada bidang yang sama dan sebagai sumbangan untuk melengkapi pembendaharaan serta referensi perpustakaan fakultas.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti sehingga dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan masukan dan pemikiran serta menambah pengetahuan mengenai kasus yang diteliti.
2. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai sumbangan karya ilmiah dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana terutama mengenai pengaturan bagi *Justice Collaborator*.

1.5 Keaslian

Pada keaslian ini penulis memiliki pemikiran tentang kekuatan hukum pengaturan tentang *justice collaborator* yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 2011 dan Peraturan Bersama menurut hirarki peraturan Perundang-undangan No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. dan prinsip persamaan didepanan hukum yang menganggap setiap orang berhak diperlakukan sama didepan hukum dan prinsip keadilan.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian antara lain sebagai berikut :

1.6.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian normatif adalah penelitian terhadap sistematika hukum, dimana dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu. Penelitian hukum normatif terdiri dari atas inventarisasi hukum positif, penemuan asas hukum, penemuan hukum, hasil penerapan ketentuan Undang-undang, perbandingan hukum, putusan hakim, catatan hukum dan sejarah hukum.⁴

Alasan mengenai pemilihan jenis penelitian hukum normatif dalam skripsi ini, dikarenakan penelitian hukum normatif ini adalah suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatifnya.⁵ Logika keilmuan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan masalah dengan mengumpulkan data dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁶ Peraturan perundang-undangan digunakan sebagai analisa penelitian karena peraturan perundang-undangan adalah aturan hukum yang

⁴Amiruddin ZainalAsikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm.166.

⁵Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2006, hlm.108.

⁶.Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2010, hlm.93.

menjadi bahan analisa dalam penelitian ini. Peraturan perundang-undangan pada umumnya berisi ketentuan-ketentuan yang bersifat mengikat.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konsep dilakukan jika peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum.⁷ Kegunaan penelitian ini dilakukan karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi. Peneliti melakukan penelitian untuk memahami konsep yang berkaitan dengan peraturan terhadap *justice collaborator*.

1.6.3 Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penulisan skripsi ini yang akan dijadikan acuan atau rujukan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini. Adapun bahan hukum yang dipergunakan penulis dalam penulisan skripsi ini meliputi bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer

Penelitian hukum berbeda dengan penelitian sosial. Untuk menyelesaikan isu mengenai masalah hukum dan sekaligus memberi preskripsi mengenai apa yang seharusnya, untuk itu peneliti memerlukan sumber-sumber penelitian yang disebut bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun sekunder.⁸ Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif maksudnya memiliki otoritas sebagai bahan hukum utama.⁹ Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau

⁷*Ibid* hlm.95.

⁸Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Sinar Grafika, 2010, hlm.47.

⁹Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm.141.

risalah dalam pembuatan perundang-undangan, putusan kehakiman dan putusan lembaga arbitrase.¹⁰ Adapun data primer dalam penelitian ini penulis menggunakan yaitu:

- a. *United Nations Convention against Corruption* (UNCAC)
- b. *United Nation Convention Against Transnational Organized Crimes* (UNCATOC)
- c. Undang-undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- d. Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- e. SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama (Justice Collaborators) didalam Perkara Tindak Pidana Tertentu
- f. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan petunjuk kepada peneliti untuk melangkah, baik dalam membuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konsep ruang, bahkan menemukan metode pengumpulan dan analisis bahan hukum yang akan dibuat sebagai hasil penelitian.¹¹ Pada penelitian ini yang menjadi bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, tulisan-tulisan, maupun literatur-literatur yang terkait dalam penelitian ini.

¹⁰Jhonny Ibrahim, *Op., Cit*, hlm. 296.

¹¹Zainuddin Ali, *Op., Cit*, hlm.54.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu berupa petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya.

1.6.4 Pengumpulan Bahan Hukum dan Analisis

Pengumpulan bahan hukum yang dilakukan saya sebagai penulis berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif analitis yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.¹² Analisis data yang dipergunakan adalah analisa kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk mengkaji aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

¹²Zainuddin Ali, *Op.cit.*, hlm.105.